

REFORMASI HUKUM DI TURKI DAN MESIR (Tinjauan Historis-Sosiologis)

Ahmad Zayyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Kebumen, Jl. Raya Kutowinangun Mekarsari
Kutowinangun Kebumen Jawa Tengah, email: ahmedzyd_ef83@yahoo.com

Abstract

This paper is very important, because if we talk about the law reform must have a very large impact on the Islamic world, especially the political impact, that have oriented to legalization of the law between religious law (devine law) and secular law (secular state). From here, it need to examine the sociology of law related to the community or the so-called law and society. Between law and society are inseparable existence according to the times around it. Legal sociology (sociology of law) is an empirical study of law as a social reality that emerged in the community (field of social experience) and certainly not out of history. This paper focused on the historical era of legal reform in Turkey and Egypt that became icons of the history of reform in the Islamic world, so that the two countries become an important study, both in terms of social, politic, economics, law, religion, and so on.

Abstrak

Tulisan ini sangat penting, karena kalau berbicara tentang reformasi hukum (law reform) pasti mempunyai dampak yang sangat besar terhadap dunia Islam terutama dampak politis yang berorientasi pada legalisasi hukum antara hukum agama (devine law) dan hukum sekuler (secular state). Dari sini perlunya mengkaji sosiologi hukum kaitannya dengan masyarakat atau disebut law and society bahwa antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan keberadaannya

sesuai perkembangan zaman yang mengitarinya. Sosiologi hukum (sociology of law) merupakan studi empiris hukum sebagai kenyataan sosial yang muncul di masyarakat (field of social experience) dan tentunya tidak lepas dari sejarahnya. Tulisan ini difokuskan pada era sejarah reformasi hukum di Turki dan Mesir yang menjadi icon sejarah reformasi di dunia Islam, sehingga kedua negara ini menjadi kajian penting, baik dari sisi sosial, politik, ekonomi, hukum, agama, dan seterusnya.

Kata Kunci: *Reformasi Hukum, Sekularisasi, Tanzimat, dan Sociology of law.*

A. Pendahuluan

Sosiologi hukum (*sociology of law*) merupakan studi empiris hukum sebagai kenyataan sosial yang muncul di masyarakat (*field of social experience*). Pengkajian hukum kaitannya dengan masyarakat (*law and society*) ini dikenal dengan sosiologi hukum yang secara empiris meneliti teori interaksi antara hukum dan lembaga-lembaga hukum, kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*).¹ Dalam pembahasan ini, yang menjadi objek kajian adalah masyarakat Turki dan Mesir khususnya masa reformasi hukum di dua Negara tersebut, yang menjadi tonggak sejarah reformasi di dunia Islam.²

Pembahasan ini, akan memberikan beberapa contoh dari reformasi pelembagaan dalam sistem hukum di negara-bangsa (*nation state*) yang menggantikan Kekaisaran *Ottoman* (Turki) dengan respek pada hukum keluarga (*family law*), hingga pengaruhnya ke dunia Islam, termasuk

¹ Selain istilah *sociology of law*, ada istilah lain dari jenis penelitian sosiologi hukum, yaitu dikenal dengan ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) yaitu melakukan penelitian terhadap efektifitas hukum, dampak sosial hukum, dan penelitian sejarah hukum sisiologis, dengan menggunakan konsep hukum sebagai lembaga dan doktrin (kaidah) yang dirumuskan dalam Undang-undang. Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 101-102. Lihat juga dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_law. Diakses tanggal 12 Januari 2012.

² Sami Zubaida, *Law And Power In The Islamic Word*, (London, MPG Books, 2003), hlm. 121.

Mesir.³ Reformasi bertujuan untuk membuat hukum terdikodifikasi secara standar, mengambil apa yang tersisa dari otoritas hukum yang jauh dari kekuasaan agama, dan mengakhiri pluralisme hukum syariah dari tradisi historis.⁴ Reformasi hukum di negara-negara Islam selalu melahirkan perdebatan di kalangan *modernis-progresif* dan *tradisionalis-konservatif*, sehingga reformasi ini tidak lepas dari gerakan sosial (*social movement*) yang mengitari dari negara tersebut, dalam hal ini Turki dan Mesir yang menjadi kiblat gerakan reformasi dan sosial di negara-negara Muslim progresif.

Tulisan ini menggunakan tinjauan *historis-sosiologis* dengan memadukan pada aspek sosiologi hukum Islam yaitu melihat perkembangan hukum di negara-negara Muslim tertuama di Turki dan Mesir yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Turki sebagai kiblat reformasi hukum (*law reform*) di dunia Islam. Mesir pertamakali di dunia Islam yang menganut sistem hukum Turki, tetapi Mesir mampu mengkombinasikan antara hukum Eropa (Barat) dengan hukum Islam melalui reformasi syari'ah (*syari'a reform*)-nya. Termasuk mengenai proses sejarah dan ide-ide reformasi di Abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum dan lembaga-lembaga hukum di Turki (*Ottoman*) dan Mesir (*Egypt*) juga dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial-politik waktu itu, sehingga di sinilah pentingnya aspek sosiologi hukum Islam sebagai *tools of analysis* dalam pembahasan ini.

B. Masa Reformasi Hukum di Turki dan Mesir

Pada tahun 1919-1923 terjadi revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha. Mustafa Kemal mendirikan Negara Republik Turki di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Ustmani dengan prinsip sekularisme, modernisme dan nasionalisme. Reformasi budaya (*cultural reform*), terutama sekularisasi agama dan pemakaian hukum Barat menggantikan hukum Islam, memperlihatkan proses dinamis dari penerimaan dan penolakan masyarakat Turki. Penyingkiran Islam oleh pemerintah Turki salah satunya tercermin dari penghapusan kalimat "agama Negara Turki adalah Islam" yang semula terdapat pada pasal 2 konstitusi negara. Pemerintah Turki juga membentuk komite untuk

³ *Ibid.*

⁴ Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 121-122.

mengkaji pembaruan Islam. Tujuan komite tersebut lebih bersifat politis yaitu memisahkan seluruh lembaga sosial, pendidikan dari yurisdiksi para pemimpin agama besertasekutu-sekutu politik mereka, serta meletakkannya ke dalam yurisdiksi direktorat urusan agama.⁵

Sekularisasi agama pada masa Kemalis (1923-1950) melahirkan generasi Turki yang jauh dari agamanya. Bahasa Turki yang ditulis dalam bahasa latin telah menjadi bahasa nasional Turki. Sedangkan pemakaian hukum-hukum Barat juga diadaftasi dengan berbagai tingkatan kesulitan di berbagai lapisan masyarakat. Negara Turki lahir dari reruntuhan kesultanan Usmaniyah pasca perang dunia I yang terletak di Asia kecil (Anatolia) yang didirikan oleh Mustofa Kemal Attaturk. Turki merupakan negara sekuler pertama di dunia Islam. Negara yang berdekatan dengan benua Eropa ini memproklamirkan diri sebagai negara republik pada tahun 1923. Mayoritas masyarakat Turki adalah bermadzhab *Sunni*.⁶

Berbicara sejarah reformasi hukum, sangat terkait dengan sejarah reformasi hukum di Turki (*the Ottoman reform*) yang dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya *The Ottoman Law of Family Rights* (Undang-undang tentang hak-hak keluarga) 1917 oleh Pemerintah Turki. Menurut Coulson seorang sarjana Barat membuat komentar *The Ottoman Law of Family Right* merupakan satu tugu yang penting di dalam usaha-usaha reformasi undang-undang keluarga Islam (*family law*). N. J. Coulson seorang sarjana Barat mengatakan bahwa undang-undang ini merupakan tonggak utama dalam sejarah reformasi undang-undang keluarga Islam.⁷

Dalam perkembangan reformasi hukum di dunia Islam—dalam hal ini hukum keluarga (*family law*)—mempunyai posisi yang strategis. Penting untuk diketahui menurut Tahir Mahmood terdapat tiga kategori negara berdasarkan hukum keluarga yang dianut. Pertama, Negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional (hukum Islam) Jumlah negara yang masuk kategori ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain-lain. Kedua, Negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler Termasuk dalam kategori ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan

⁵ John. L. Esposito, *Ensiklopedi...*, hlm. 65

⁶ John. L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, alih bahasa Eva Yn. dkk. (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 63.

⁷ Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi Undang-undang Keluarga Islam*, dalam *Jurnal Syari'ah*, jilid 5, Bilangan 1, edisi Januari 1997, hlm. 40.

Uni Sovyet. Ketiga, Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui Kategori ketiga ini adalah negara yang melakukan pembaruan substantif dan atau pembaruan peraturan.⁸

Reformasi hukum (*law reform*) untuk pertama kalinya dilakukan di Turki, diikuti Lebanon dan Mesir. Negara Brunei, Malaysia dan Indonesia juga masuk kategori ini. Turki mempunyai peran penting dalam sejarah hukum, terutama di Asia Barat. Hukum perdata Turki pada awalnya didasarkan pada mazhab Hanafi, namun kemudian juga menampung mazhab-mazhab lain, seperti dalam *Majallât al-ahkâm al-Âdliyah* yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876, namun di dalamnya tidak terdapat aturan tentang hukum keluarga (*family law*). Aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian mulai dirintis tahun 1915. Materi perubahan pada tahun tersebut adalah kewenangan (hak) untuk menuntut cerai yang menurut mazhab Hanafi hanya menjadi otoritas suami. Bahkan para isteri yang merasa terikat oleh mazhab Hanafi tersebut yang justru pertama kali mendesak pemerintah Turki untuk melakukan reformasi hukum.⁹

Menurut Sami Zubaida dalam bukunya *Law And Power In The Islamic World* bahwa naiknya kekuasaan Eropa dalam bidang militer dan ekonomi, memaksa beberapa orang yang radikal untuk memikirkan kembali masalah penguasa dan elit di dunia Muslim, terutama di negara Ottoman. Reformasi hukum di Turki dikenal dengan “*extra doctriner reform*” nampak pada masa-masa awal reformasi Turki ditandai dengan munculnya protes kaum istri yang merasa terkekang oleh mazhab Hanafi, kemudian memunculkan solusi alternatif perceraian dari pihak isteri yang ditinggal suaminya yang lebih mengacu pada mazhab Hambali dan Maliki. Metode *intra doctriner reform* lebih mewarnai reformasi hukum di Turki seperti penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan dengan hanya mengakui perceraian yang terjadi dalam sidang di pengadilan.¹⁰

Selanjutnya akan dipaparkan sejarah reformasi Turki Utsmani menurut Sami Zubaidah dalam karyanya *Law And Power In The Islamic World* bahwa pada abad ke-19 secara umum Reformasi Turki (*Ottoman reform*) dapat dibagi menjadi tiga periode:

⁸ Tahir Mahmood, *Family law Reform in the Muslim World* (Bombay: N. M. Tripathi, PVT. LTD, 1972), hlm. 3-8.

⁹ J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih Bahasa: Machnoun Husen, (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm. 57-58.

¹⁰ Ahsan Dawi, *Pembaruan...*, hlm. 15.

a. Periode Awal Reformasi Hukum di Turki

Periode awal reformasi di Ottaman terjadi pada masa Sultan Mahmud. Periode Ini adalah awal dari era reformasi dan pembentukan negara modern di tanah Ottoman. Pada periode ini Sultan dan pendukungnya masih bergulat dengan gagasan-gagasan baru dari pemerintah, seperti masalah lembaga dan hukum. Jalannya reformasi Abad k-19 membawa konsep-konsep dan praktek-praktek yang baru dalam urusan politik, pemerintah dan hukum. hal tersebut merupakan bentuk transformasi dari kerajaan dinasti, yang diperintah oleh sultan-khalifah dengan otoritas agama dan duniawi, menjadi negara-bangsa. Pergeseran konsep politik dan hukum tersebut menurut Sami Zubaida terdapat beberapa kategori yaitu:

Pertama, *“Pemisahan pemerintahan dari kedaulatan mutlak dan kehendak sultan, serta dari otoritas keagamaan (syariah dan personilnya)”*. Proses ini dimulai di bawah Sultan Mahmud, yaitu ketika konsep keadilan muncul sebagai bentuk keadilan di luar kehendak penguasa dan yurisdiksi syariah, dan bagian dari proses pembuatan hukum oleh lembaga-lembaga, sesuai dengan pertimbangan rasional atas kegunaan. Kedua, *“Pemisahan agama dari pemerintah dengan identifikasi fungsi agama dan lembaga-lembaga yang berbeda dari fungsi Negara”*. ... Ketiga, *“Munculnya gagasan “kewarganegaraan”: gagasan baru tentang keadilan termasuk gagasan tentang kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum”*. ... Keempat, *“Munculnya hukum publik”* Bagian dari proses birokratisasi negara adalah meningkatnya formalisasi dan penulisan peraturan yang mendefinisikan jabatan publik, aturan pemerintahan dan konsep pelayanan publik. Di situ muncul konsep hukum publik, yang berbeda dari syariah, adat, dan tradisi, dan sementara disahkan oleh penguasa, memiliki *raison d’etre* selain pancaran dari kehendak penguasa, yaitu diikuti logika utilitas, perbaikan sosial, dan kemajuan. Ini adalah awal dari gagasan “kepemerintahan” modern, yaitu pemerintah dengan tujuan mengelola populasi, untuk lebih sejahtera dan produktif. Kelima, *“Gagasan nasionalisme: gagasan dari masyarakat kekaisaran Ottoman yang merupakan sebuah negara yang diperintah oleh sebuah negara-bangsa (nation state)”* Ini adalah implikasi dari kebijakan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).¹¹

Hilangnya wilayah di tangan gerakan nasionalis populasi Kristen, didukung oleh kekuatan Kristen, membangkitkan semacam nasionalisme

¹¹ Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 125-128.

Islam populer. Penguasa dan birokrat semakin merasa perlu untuk memobilisasi sentimen populer di balik legitimasi negara dan tindakan. Ini tidak mudah, untuk negara *tanzhimat* yang dioperasikan oleh logika reformasi dan modernisasi, yang bertentangan dengan nasionalisme rakyat Islam.¹² Dalam ketegangan ini, syariah mengakuisisi menambahkan resonansi ideologis, sebagai simbol dari apa yang benar dan sah bagi orang-orang Muslim dan pemerintah. Puncak gagasan nasionalisme ini adalah penataan ulang wilayah sebagai negara-bangsa, dengan loyalitas dari warga negara untuk tanah air.

b. Periode Gerakan *Tanzimat* (Turki Muda)

Pada periode ini terjadi reformasi hukum dan fiskal. Reformasi yang terjadi pada periode ini sering di bawah tekanan Eropa. Kemunculan Tanzimat ini juga merupakan reaksi terhadap absolutisme kekuasaan Sultan serta tidak adanya kekuatan yang cukup untuk menandingi pilar-pilar kekuasaannya. Konstitusi 1876 adalah puncak dari periode *tanzimat* ini.¹³ Gerakan reformasi pertama kali di Turki dikenal dengan Gerakan *tanzimat* yang dikumandangkan oleh Turki Muda merupakan awal pembaruan Turki di bidang militer, ekonomi, sosial, keagamaan. Gerakan *tanzimat* didasari oleh pemikiran Barat dan meninggalkan pola dasar syari'ah Islam.¹⁴ *Tanzimat* secara etimologis berarti pengaturan, penyusunan dan perbaikan. Secara terminologis berarti suatu usaha pembaruan yang mengatur dan menyusun serta memperbaiki struktur organisasi pemerintahan, sosial, ekonomi dan kebudayaan antara tahun 1939-1876 M.¹⁵

Tanzimat ini termasuk kelompok yang menginginkan penggantian perangkat hukum yang berasal dari system hukum Islam dengan

¹² *Ibid.*

¹³ Secara etimologi *tanzimat* berasal dari kata nazama-yunazimu-tanzhimat, yang berarti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Term ini dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh gerakan pembaharuan yang terjadi di Turki Usmani pada pertengahan abad ke-19. Gerakan ini ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh pembaharuan Turki Usmani yang belajar dari Barat yaitu bidang pemerintahan, hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan dan sebagainya. Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 123.

¹⁴ M. Yusron Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 65.

¹⁵ *Ibid.*

perangkat hukum yang berasal dari system hukum Barat-sekuler. Beberapa perubahan mendasar yang dilakukan *tanzimat* ketika memegang kekuasaan Turki Usmani ini yaitu pada 1843 *tanzimat* menetapkan hukum pidana (*Ceza Kanunnamesi*) dan pada 1850 ditetapkan hukum dagang (*Ticaret Kanunnamesi*). Hukum pertanahan (agraria) ditetapkan pada 1858 dan hukum perdagangan laut pada 1863. Perangkat hukum material baru tersebut berkiblat pada hukum-hukum Barat yang sarat dengan nilai-nilai sekularisme.¹⁶ Dari sinilah bentuk konkrit yang dilakukan *tanzimat* dalam memformalkan hukum Barat-sekuler.

c. Reformasi Hukum (*legal Reform*) Pada Masa *Tanzimat*

Sebagai respon terhadap tekanan eksternal dan internal, Dinasti Utsmani menjalani proses reformasi hukum besar-besaran sejak pertengahan abad ke-19 hingga proses pembentukan republik pada 1920-an. Langkah pertama proses ini yang kemudian dikenal sebagai proses pengorganisasian ulang (*tanzimat*) adalah diumumkannya maklumat tahun 1839 (Hatt-i Serif) yang memberikan status hukum yang sama bagi warga muslim dan non-muslim di hadapan Sultan. Walaupun maklumat ini tetap mencantumkan pernyataan bahwa Syari'ah adalah hukum kerajaan. Permintaan Eropa untuk melaksanakan reformasi secara lebih spesifik membuat dinasti Utsmani melakukan perubahan dengan mengeluarkan maklumat tahun 1856 (Hatt-i Humayun) yang menghapuskan kewajiban membayar *jizyah* bagi *abl-dzimmah*, melarang perlakuan atau penyebutan buruk terhadap mereka, memberikan kesempatan bekerja di Militer dan mengakui kesetaraan mereka.¹⁷

Komitmen *tanzimat* untuk mereformasi hukum, termasuk kodifikasi hukum, menyiratkan pergeseran konseptual yang penting. Pada masa Mahmud telah muncul ide mengenai didirikannya suatu kelembagaan dan badan legislatif non-religius, dalam bentuk Dewan Tertinggi untuk regulasi yudisial. Ini merupakan keberangkatan penting dari prinsip-prinsip syari'ah sebagai hukum ilahi (*devine law*) dan *qanun* sebagai kehendak penguasa. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa penguasa sendiri terikat oleh hukum. Meskipun dekrit tahun 1839 dan pernyataan

¹⁶ Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)", dalam *Jurnal Inovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember, 2007, hlm. 342.

¹⁷ Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 129-130.

berikutnya banyak menegaskan kesetiaan kepada syariah, proses reformasi tetap dalam keberangkatan bertahap dari syariah. Penekanan pada persamaan di depan hukum juga mengarah ke kodifikasi dan rasionalisasi, melewati maklumat yang sewenang-wenang, dan ke arah gagasan keunggulan hukum dalam mengatur proses legislasi.¹⁸ Hal ini secara logis akan mengarah pada gagasan konstitusi yang menjadi tuntutan kontroversial oleh beberapa sektor dari elit politik dan intelektual.

Termasuk pada era *tanzimat* menunjukkan sejumlah perubahan penting dalam sistem yudisial (peradilan), banyak dari perubahan itu menyangkut posisi komunitas non-muslim. Undang-undang hukum Islam (*Islamic Jurisprudence*) tidak pernah dicabut, namun ruang lingkupnya nyaris terbatas pada undang-undang keluarga (*family law*), bahkan masalah-masalah kepemilikan juga berada di bawah undang-undang eropa. Para negarawan *tanzimat* menciptakan undang-undang dan institusi-institusi sekuler (*secular institutions*) baru untuk menggantikan sistem qanun tradisional. Langkah pertama yang dilakukan dalam rangka kodifikasi dan inovasi kelembagaan adalah dengan pengenalan hukum komersial yang juga melahirkan pengadilan-pengadilan campuran yang diberlakukan bagi kasus-kasus komersial dimana orang-orang asing ikut terlibat. Pengadilan ini adalah pengadilan pertama yang beroperasi di luar kewenangan syariah dan *qanun*, serta diselenggarakan sesuai dengan praktek Eropa.¹⁹

Area hukum berikutnya yang menjalani modernisasi adalah hukum pidana. Usaha reformasi hukum pidana pertama kali dilakukan oleh Mahmud II, tapi reformasi tersebut hanya terbatas pada ketentuan pidana bagi pejabat negara. Dewan Agung pada tahun 1840 menyusun hukum pidana yang berisi elemen-elemen dari undang-undang pidana modern yang berdampingan dengan ketentuan syariah mengenai *qisas* dan *diyat* (kompensasi untuk kematian atau cedera). Ini menegaskan prinsip kesetaraan, peradilan yang adil dan tidak memihak, dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan tanpa melalui proses hukum. Menurut Berkes, kode ini meskipun mengalami pemodernan konsep, namun masih mempertahankan karakter kitab-kitab hukum abad pertengahan.²⁰

Pada 1858, setelah dekrit reformasi kedua, undang-undang pidana yang sama sekali baru diberlakukan. Undang-undang tersebut merupakan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sami Zubaida, *Law And Power...*, 130.

²⁰ *Ibid.*, 130-131.

adaptasi dari undang-undang Prancis 1810. Meskipun undang-undang itu jauh lebih modern dalam bentuk dan isinya, ia masih merupakan undang-undang pertama yang menyatakan bahwa tidak membatalkan ketentuan pidana syariah, dan ketentuan-ketentuannya hanya formalisasi *ta'zir* dan hak-hak penguasa. Undang-undang masih mempertahankan ketentuan *qisas* dan *diyat*. Sifat ganda dari Undang-undang tersebut banyak menimbulkan kebingungan.²¹

Reformasi hukum juga merambah pada dibukanya pengadilan-pengadilan khusus, seperti dibentuknya pengadilan Nizamiyah, sebuah hirarki pengadilan sekuler yang menangani kasus-kasus yang melibatkan non-muslim. Selanjutnya sebuah undang-undang ditetapkan dan diberlakukan di pengadilan *nizmiyah*. Namun demikian, dengan tetap dimasukkannya ketentuan-ketentuan syariah dalam undang-undang tersebut, maka masih memungkinkan bagi pihak yang berperkara untuk membawa kasus mereka ke pengadilan syariah. Anomali ini kemudian dihapus dengan penyatuan sebagian dari sistem pengadilan di bawah *Divan-i Ahkam-i Adliye*, yang pada tahun 1868 menjadi pengadilan tertinggi dari sistem *Nizami* baru di bawah yurisdiksi Departemen Kehakiman dan di luar kendali yang *shaykbulislam*.²²

Di antara inovasi dating bersamaan dengan pengadilan *Nizami* adalah adanya kantor jaksa penuntut umum yang mempunyai fungsi yang sama sekali baru sehingga menyebabkan banyak kebingungan dan banyak mewarnai suasana ruang pengadilan. Sebagaimana telah kita lihat, proses pengadilan syariah dipahami sebagai tuntutan oleh salah satu pihak swasta terhadap yang lain. Sedangkan seorang jaksa penuntut umum mengasumsikan fungsi publik, atas nama negara, dengan konsep implisit dari "kepentingan umum". Dengan demikian, pembentukan lembaga ini merupakan langkah penting dalam etatisasi hukum.

Hukum sipil (*civil law*) juga merupakan area penting bagi para reformator, terutama pada bidang ekonomi dan dengan meningkatnya hubungan komersial dengan Eropa. Salah satu pilihan yang dianjurkan oleh Mohmmad Ali Pasha, perdana menteri pada tahun 1867, adalah dengan mengadopsi dari kode sipil Prancis (Kode Napoleon) 1804.

²¹ *Ibid.*

²² *Shaykbulislam* adalah sebutan bagi mufti utama di kerajaan Turki yang berwenang memberikan sebuah keputusan hukum untuk umat Islam. Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm.131-132.

Kode sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Mesir dan sebagian diterapkan di sana, dan Ali ingin kode itu diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Proposal ini akhirnya diperdebatkan di dewan menteri, ditentang oleh Cevdet²³ dan lain-lain, dan kalah. Adopsi kode Eropa dinilai merupakan wilayah yang sensitif, di mana syariah memiliki klaim yang kuat, akan mengundang oposisi yang kuat.²⁴

Sebuah komisi ahli hukum Islam dipimpin oleh Cevdet dibentuk pada tahun 1868 untuk melakukan tugas kodifikasi. Komisi tersebut bertugas hingga tahun 1876. Selama kurun waktu itu, mereka dipengaruhi oleh liku-liku politik Utsmani. Komisi itu telah menghasilkan 16 buku dari hukum transaksi yang dikenal sebagai *Mecelle-i Ahkam-i Adliye*. Pekerjaan komisi itu berakhir pada tahun itu juga, pada pencapaian Sultan Abdul-Hamid yang terpengaruh oleh oposisi konservatif. Keseluruhan bidang yang sensitif dari status pribadi ditinggalkan, dan bidang pengadilan syariah tradisional masih ditetapkan sampai reformasi Atatürk di Abad berikutnya yaitu sekitar 1908 era Modern.²⁵

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada Tahun 1912 Pemerintah Turki mengadopsi hukum perdata Swiss (*The civil code of Switzerland*, 1912) tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi Turki dan diundangkan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 (*The Turkish civil code of 1926*). Perbedaannya cukup signifikan bahwa beberapa ketentuan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 ini sangat menyimpang dari hukum tradisional (*fiqh* konvensional), seperti ketentuan waris dan wasiat yang mengacu pada hukum perdata Swiss tahun 1912. Materi yang menonjol dalam hukum perdata Turki tahun 1926 adalah ketentuan-ketentuan tentang pertunangan (terutama masalah taklik talak), batas usia minimal untuk kawin, larangan menikah, poligami, pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, dan lain-lain.

Proses amandemen terhadap Hukum Perdata Turki tahun 1926 baru mulai berlangsung pada tahun 1988-1992 yang dilakukan oleh

²³ Nama Lengkapnya Ahmad Cevdet Pasha (1822-1895), seorang negarawan sekaligus ilmuwan, sejak 1839 bekerja di berbagai pusat pendidikan, menjadi menteri tahun 1865. Ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Apollo dan sejak 1858 menjadi ketua "Dewan Ordinansi Yudisial." Ia adalah orang yang paling bertanggungjawab atas kodifikasi hukum Islam dalam *Mecelle*.

²⁴ Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 132.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

legislatif.²⁶ Seiring dengan perkembangan zaman Hukum Perdata Turki tahun 1926 mengalami dua kali proses amandemen. Amandemen tahap pertama terjadi pada kurun waktu 1933–1956. Amandemen tahun 1988 memberlakukan perceraian atas kesepakatan bersama (*divorce by mutual consents*), nafkah istri dan penetapan sementara selama proses perceraian berlangsung. Amandemen tahun 1990 berkaitan dengan pertunangan, pasca perceraian dan adopsi. Perkembangan reformasi hukum di Turki pada tahap awal menggunakan metode *takhayyur*. Hal ini dapat dilihat pada kodifikasi hukum *majalla-ât al-abkâm al-adhiya* tahun 1876 dengan memilih salah satu dari sekian pendapat mazhab *fiqh* yang ada.²⁷

Para reformator abad ke-19 sebagian besar tidak demokrat. Reformasi dipahami secara *top-down*. Pengaruh mereka dalam terminologi dari distribusi kekuasaan, awalnya untuk memberdayakan birokrasi dengan mengorbankan kekuasaan mutlak dari sultan dan pengadilan. Para pembuat hukum awal memberikan kekebalan birokrat dari kesewenang-wenangan penguasa dan pengikutnya, eksekusi dan penyerapan properti. Ini juga memberi mereka tempat kelembagaan, dengan aturan dan peraturan yang bisa mereka manipulasi untuk mengambil keuntungan. Reaksi Hamidian menghentikan proses ini dengan mengembalikan absolutisme kekuasaan sultan, dipangkas dengan kebangkitan kembali rohani dari teori-teori abad pertengahan tentang kebenaran ilahi dan wakil perwalian dari khalifah atas urusan duniawi. Birokrasi tumbuh dan membusuk selama periode ini, tetapi tetap dalam pengabdian kepada sultan.²⁸

Tuntutan konstitusi berasal dari kritikus reformasi modernis, awalnya disuarakan oleh Utsmani Muda, Namik Kemal, Ziya, dan Mustapha Fazil.

²⁶ Materi amandemen Turki tahun 1990 yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: 1. Salah satu pihak dapat mengajukan cerai atas dasar perwujudan dari ketidakcocokan tabiat yang berakibat pada rumah tangga yang tidak bahagia. 2. Pihak yang tidak bersalah dan menderita berhak mengajukan cerai dan meminta ganti rugi yang layak dari pihak lain. 3. Pihak yang tidak bersalah dan menjadi miskin berhak mengajukan cerai dan meminta nafkah dari pihak lain selama setahun. Baca, Tahir Mahmood, *Status of Personal Law in Islamic Countries texts and Analysis*, Revised Edition (New Delhi ALR., 1995), hlm. 84. Baca juga, Nasaruddin Umar, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-begara Muslim*, (Makalah tidak diterbitkan), hlm. 2-3.

²⁷ David Pearl dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, third edition, (London: Sweet and Maxwell 1998), hlm. 21-23; dan Ahsan Dawi, Ahsan Dawi, *Reformasi hukum di Turki (Studi Atas Perundang-undangan Perkawinan)* (Makalah), hlm. 14.

²⁸ *Ibid.*

Namik, mungkin adalah suara yang paling menonjol dan konsisten. Dia mengkritik reformasi dengan alasan bahwa reformasi tidak lebih hanya merupakan salinan dari model Eropa, didikte oleh kepentingan asing yang dominan, serta berbeda dengan tradisi Islam dan *Ottoman*. Dalam hal ini, Namik banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan reformasi di Turki dan dapat dilihat dalam dokumen pada tahun 1875.²⁹ Menteri dan para penyelenggara Negara melakukan rapat, termasuk *sadrizam* (perdana menteri) maupun *shaykbulislam* dan *qadiaskar* tersebut, serta beberapa menteri. Termasuk Cevdet yang berada di pihak *sadrizam* dan *shaykbulislam* dalam oposisi terhadap konstitusi, suatu posisi yang sesuai dengan ideologi dominan dari reformis *Tanzhimat* yang kurang demokrat, mereka percaya reformasi dari atas dan di bawah kekuasaan absolut. *Sadrizam* berpendapat bahwa urusan kekaisaran tidak bisa dipercayakan kepada orang Turki yang bodoh dan buta huruf. *Shaykbulislam* keberatan dengan representasi non-Muslim dalam majelis legislatif yang membuat hukum bagi umat Islam tanpa memperhatikan syariah.

Pada akhir komite penyusunan konstitusi yang dipimpin oleh Midhat, banyak kompromi yang harus dibuat oleh konstitusionalis yang ingin mencapai sebuah kesimpulan. Hal tersebut kemudian memunculkan draft yang akhirnya diserahkan kepada sultan didasarkan pada kombinasi piagam otokratis Eropa, termasuk Piagam Konstitusi Perancis tahun 1814, Belgia tahun 1831, dan Reich Jerman 1871, diberikan hak dan kekuasaan yang luas kepada raja. Penetapan rancangan ini, bagaimanapun, ditolak oleh para menteri dan *sadrizam* yang keberatan dengan spesifikasi kekuatan berdaulat, yang tidak perlu diberdayakan oleh konstitusi, karena kekuasaannya tidak bersyarat. Mereka juga bersikeras bahwa pengangkatan menteri harus dibuat oleh sultan, dan mereka harus bertanggung jawab hanya kepada dia dan bukan kepada majelis. Ketentuan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama negara, dan bahwa syariah adalah dasar negara juga dimasukkan. Tetapi, pada pemerintahan Abdul-Hamid pada tanggal 23 Desember 1876, mampu menekankan dan merumuskan nilai-nilai Islami sebagai sebuah konsep negara dan dasarnya adalah syariah (hukum Islam) dengan Langkah ini mendukung dan mendorong nasionalisme Islam.³⁰ gerakan ini dikenal dengan Hamidian.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 136-137.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 137-138.

Turki dan Arab, dipilih berdasarkan komposisi penduduk dan konstituen. Namun parlemen ini dibubarkan oleh Abdul-Hamid sesuai dengan kekuatan konstitusionalnya pada Februari 1878, dengan alasan krisis yang memaksa Abdul-Hamid memerintah sebagai Sultan-Khalifah mutlak sampai kudeta konstitusi Turki Muda tahun 1908.³¹ Dari sinilah pergulatan antara sekularisme dan agama paling pelik dan mengalami proses yang panjang. Akhirnya, Turki tetap mejadi cirri khas positifis dalam sitem tata hukumnya, dengan menganut pada sitem Eropa. Untuk jumlah proses reformasi Abad ke-19, arah mereka secara keseluruhan adalah pembentukan sebuah negara modern terpusat, di mana lembaga-lembaga dan praktek hukum yang bersifat resmi dan terpadu dalam birokrasi negara, sehingga zaman reformasi (*the etatization*) adalah sebuah keniscayaan bagi mereka. Hamidian yang periode tidak membalikkan tren, tapi terus dan diperkuat mereka, sementara menyuntikkan bahasa dan kontrol legitimasi Islam, dan melapiskan suatu agama dimensi pada model negara-bangsa, ke arah nasionalisme Islam.³² Sosio-ekonomi dan budaya proses modernitas mempunyai kecenderungan sekularisasi untuk negara (*nation*) dan masyarakat (*society*).

Periode Adaptasi dan Adopsi Hukum Eropa di Turki

Ini adalah periode yang paling menentukan dalam etatisasi (formalisasi) hukum, termasuk kodifikasi unsur syariah ke dalam hukum negara. Pada periode ini, persoalan peradilan semakin banyak dan sumber hukum yang dipegangi tidak hanya terbatas pada syari'at Islam saja, tapi juga diambil dari sumber non syari'at, dan pada masa ini banyak muncul lembaga peradilan yang sumber hukumnya saling berbeda. Oleh karena itu, Menurut Sami Zubaida, seperti yang diterangkan beberapa hal penting kaitannya dengan reformasi di Ottoman (Turki) ini yaitu reformas pada masa tanzimat, reformasi lembaga dan prosedur peradilan, pentingnya kodifikasi dan juga konstitusi (Negara pemerintahan Turki) yang kemudian menjadi rujukan sistem perundang-undangan di dunia Islam terutama Mesir, Libanon, dan seterusnya.³³ Ottoman (Turki) sebagai penganut sistem hukum Eropa, hingga saat ini masih menjadi rujukan Negara Timur Tengah dengan mengkombinasikan hukum Islam dengan

³¹ *Ibid.*, hlm. 138.

³² *Ibid.*, hlm. 142.

³³ Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 121-124.

hukum Eropa, tetapi tetap mempertahankan unsure hukum Islam sebagai acuan hukum Negeranya.

Kerangka Pemikiran Reformasi Hukum dan Syari'ah

Reformasi hukum di Turki merupakan tonggak sejarah reformasi hukum di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain.³⁴ Setelah reformasi di Turki, Mesir menjadi pemeran utama reformasi hukum di dunia Arab. khususnya dalam bidang hukum keluarga (*family law*) dilakukan pertama kali oleh Muhammad Qadri Pasya pada 1893 dengan membentuk kodifikasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penting bagi para hakim sekular di mahkamah sekular (*Mahâkim Mukhtalifah*) dan cendekiawan Mesir. Kodifikasi tersebut diberi nama *Al-Abkâm al-Syari'ah al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Hukum Syari'ah di dalam soal-soal perorangan) yang berasaskan madzhab Hanafi.³⁵

Kodifikasi di Turki juga dikenal dengan *Qânûn Huqûq al-'Âilah al-Uthmâniyyah* (Undang-undang Hak-hak Keluarga Uthmaniyyah) yang ditawarkan oleh Sultan Turki dan Undang-undang tersebut bermadzhab Maliki.³⁶ Dalam hal ini, Turki merupakan pencetus utama dalam sejarah reformasi Hukum (*legal reform*), khususnya dalam bidang hukum keluarga (*family law*) yang dilakukan pada 1917 yang dikenal dengan *The Ottoman Law of Family Rights (Qânûn al-Qarâr al-Huqûq al-Âilah al-Uthmâniyyah)*,³⁷ sehingga hukum keluarga (*family law*) mempunyai posisi yang penting dalam Islam.

C. Perspektif Sosiologis Reformasi Hukum di Turki dan Mesir

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sosiologi hukum (*sociology of law*), membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan

³⁴ Saba Habachy dalam Kata Pengantar Buku J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih Bahasa: Machnoun Husen, (Surabaya: Amarpres, 1991), hlm. xxiv.

³⁵ Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 39-40.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Nasution, *Hukum Perdata...*, hlm. 166.

terjadinya perubahan hukum.³⁸ Perubahan hukum sendiri adalah sangat identik dengan reformasi hukum (*law reform*). Namun, unsur sosiologi hukum Islam pada hakikatnya sama dengan sosiologi hukum, tetapi yang menjadi objek kajiannya adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan dan masyarakat Muslim (*muslem society*)—dalam hal ini Turki dan Mesir—sehingga dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim tersebut dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam sendiri juga karena masyarakat muslim juga, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.³⁹

Secara garis besar, perubahan besar yang menandai perkembangan hukum Islam dan masyarakat muslim. Di antara perubahan itu adalah perubahan orientasi masyarakat muslim dari urusan ibadah (hubungan vertikal manusia dengan Tuhan), urusan muamalah (hubungan horizon manusia dengan manusia), sehingga hukum Islam mencakup urusan ibadah dan muamalah. Tidak hanya itu, hukum Islam selalu berkembang sesuai tempat dan waktu. Seperti perkembangan reformasi Hukum (*law reform*) di Turki yang kemudian dilanjutkan oleh Mesir mulai memberikan harapan kepada perempuan.⁴⁰ Di Turki dan Mesir ini hampir mempunyai persamaan dari sejarahnya, yaitu dipengaruhi oleh dunia Barat Eropa yang juga menyerap hukum Barat-sekuler, terutama di Turki. Tentunya, tidak lepas dari faktor sosio-politis masing-masing negara Muslim tersebut.

1. Aspek Gerakan Sosial dan Politik di Turki dan Mesir

Reformasi hukum di Turki tidak lepas dari pergulatan sosial dan politik. Dari aspek politik misalnya, dibuktikan dengan gerakan *tanzimat* yang merupakan kelompok yang menginginkan perangkat hukum yang berasal dari hukum Islam menjadi hukum Barat-sekuler. Pada umumnya politik *tanzimat* mengacu pada *master plan* penggantian hukum Islam dengan

³⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. ix, dan dapat dilihat tentang istilah “sosiologi” sebagaimana yang dikutip oleh Tebba dalam, Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1977), hlm. 12.

³⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi...*, hlm. ix-x

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundangundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 284-285.

hukum barat-sekuler. Akan tetapi, ada juga usaha *tanzimat* untuk memajukan hukum Islam. Karya fenomenal yang berhasil diperjuangkan dalam bidang hukum Islam adalah pengundangan dan kodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan *majallât al-Abkâm al-'Adliyyah*. Majallah ini merupakan kodifikasi hukum pertama yang bermaterikan hukum Islam murni di dunia.⁴¹

Pengundangan *majallât al-Abkâm al-'Adliyyah* merupakan pembuatan kodifikasi hukum yang bermaterikan hukum Islam dengan sangat spesifik pada hukum keluarga (*family law*) pada era *tanzimat* ini. Pada negara-negara Islam berpaham shukum Barat-sekuler, bidang hukum yang tetap diatur dari hukum Islam hanya terbatas pada bidang hukum keluarga saja. Kebijakan politik *tanzimat* tentang keluarnya majallah ini dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hukum Barat-sekuler dengan hukum Islam. Akan tetapi, kebijakan *tanzimat* ini tidak lepas dari kepentingan politik, untuk mengambil hati (menarik dukungan) umat Islam mengingat ketika itu *tanzimat* mulai melemah di penghujung masa kekuasaan pada pemerintahan Turki Usmani.⁴²

Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa aspek sosiologi hukum Islam dalam konteks sejarah reformasi di Turki adalah dilihat dari adanya respons masyarakat Turki terhadap Intervensi Barat terhadap dunia Islam, sehingga di Turki muncul beberapa gerakan sosial Islam (aliran-aliran) dengan tiga kubu (aliran). Pertama, aliran yang diwakili oleh kelompok Islam konservatif yang ingin mempertahankan *status quo* hukum Islam. Bagi kelompok ini, hukum Islam sudah mampun memecahkan berbagai persoalan, namun kemunduran masyarakat

⁴¹ Sebenarnya, ide *taqnîn* (kodifikasi hukum Islam) ini sudah muncul pada zama Khalifah Abbasiyyah Ja'far al-Mansur yang dimotori Ibnu Muqoffa', tetapi usaha kodifikasi hukum Islam ini belum berhasil diperjuangkan secara kongkrit. Isi *majallât al-Abkâm al-'Adliyyah* ini terdiri dari 16 buku, 52 bab, dan 1851 pasal. Sistematisasi kontennya meliputi masalah al-buyû' (jual beli), al-ijârah (sewa menyewa), al-kafâlah (tanggungan), al-hiwâlah (pemindahan utang piutang), ar-rabn (gadai), al-amânah (titipan), al-hibah, al-ghasb, dan al-iltâf (perampasan dan pengrusakan), al-hijr, al-ikrâh, dan asy-syufah (pengampuan, paksaan, dan jual beli syufah), asy-syarikah (serikat dagang), al-wakâlah (perwakilan), ash-sulh (perdamaian dan pembebasan hak), al-iqrâr (pengakuan), ad-da'wab (gugatan), al-baiyyinah dan at-taklif (pembuktian dan sumpah), dan al-qadhâ (peradilan agama). Baca, Ikhwan, "Reformasi Hukum...", hlm. 341-342.

⁴² *Ibid.*, hlm. 346.

Islam Turki waktu itu karena tidak konsisten dalam menggunakan hukum Islam secara baik. Kedua, adalah kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa jalan keluar dari permasalahan hukum di Turki Usmani adalah dengan melakukan reformasi dan reformulasi hukum Islam secara parsial. Menurut kelompok ini, hukum-hukum Islam yang bersifat *ijtihadi* harus diformulasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang mengitarinya, tetapi tetap bertumpu pada ajaran-ajaran yang bersifat absolut (yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi). Ketiga, diwakili oleh kelompok *westernis-sekularis* yang berpendapat bahwa hukum Islam di Turki Usmani yang sudah dipraktikkan berabad-abad, dianggap tidak relevan lagi dan tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada (baru muncul) akibat kemajuan ilmu dan teknologi.⁴³

Oleh karena itu, dari sinilah pergulatan politik yang sangat dominan di Turki oleh gerakan *tanzimat* yang muncul kemudian. Bisa dilihat dari tiga aliran di atas adalah merupakan respons masyarakat Islam Turki untuk melakukan upaya reformasi hukum dengan cara mensosialisasikan dan berusaha menerapkan ide-ide mereka (masyarakat Turki) yang terus berjalan dalam pembinaan hukum di Turki pada umumnya, hukum Islam pada khususnya yang berhasil diperjuangkan dalam *majallât al-Ahkâm al-'Adliyyah* meskipun hanya dalam bidang-bidang tertentu hukum Islam yang terkodifikasi, yaitu tentang hukum keluarga (*al-ahwâ al-syakhsiyyah*) yang kemudian diadopsi oleh negara-negara Muslim seperti Mesir, Libanon, Syria, dan seterusnya.

Selanjutnya, Mesir adalah negara kedua setelah Turki yang melakukan reformasi hukum. Berbicara Hukum Keluarga (*family law*) di Mesir sangat identik dengan reformasi hukum di Turki pada tahun 1917 terhadap Republik Arab Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929. Lahirnya undang-undang ini juga dipengaruhi oleh *majallât al-Ahkâm al-'Adliyyah* yang ada di Turki pada era politik *tanzimat*. Kemudian dikembangkan dan dipermatang dalam aturan utuh hukum keluarga di Mesir, terutama tentang usulan pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Republik Arab Mesir. Seperti pada dalam draf UU No. 25 Tahun 1920 meskipun juga mengalami penolakan keras oleh ulama Mesir.⁴⁴

⁴³ *Ibid.* hlm. 341.

⁴⁴ Nasution, *Hukum Perdata...*, hlm. 285.

Faktor sosial dan politik tentunya juga berpengaruh besar di Mesir, seperti halnya di Turki. Tetapi, perbedaannya Mesir dengan Turki dari sisi kekuatan memperjuangkan kanonisasi hukum Islam. Kalau di Turki, dalam sistem negara modern hukum yang menggantikan kekaisaran Ottoman status personal—hukum keluarga atau *family law*—tetap eksis sebagai bentuk pengadilan negara sipil di banyak negara, khusus pengadilan syariah berdampingan dengan ini untuk menangani masalah-masalah keluarga. Sejak Abad ke-19, gerakan sosial Islam modernis dan gerakan sosial Islam reformis telah bergulat dengan masalah poligami, yang mereka telah dianggap sebagai elemen penting dari keterbelakangan masyarakat, dan penghapusannya tanda kemajuan.

Kembali pada sejarah gerakan sosial di Mesir, bahwa fenomena reformasi ini dibenturkan dengan gerakan sosial Islam Mesir, seperti yang dipelopori Qasim Amin yang dikenal sebagai ahli dalam bidang ilmu sosial, Amin selai sebagai aktifis sosial, ia juga pemikir (seorang intelektual) yang konsen dalam bidang gerakam feminisme Arab di Mesir. Karya sosial Qasim Amin *tabrîr al-mar'ah (the liberation of women)* adalah karya kontroversial pada masa itu, karena dianggap terlalu liberal oleh ulama konservatif di Mesir. Setelah mengalami penolakan oleh ulama Mesir, kemudian draf tersebut diusulkan kembali oleh komite Mesir tahun 1927 untuk UU No. 20 Tahun 1929 yang isinya hampir sama dengan draf yang ada dalam UU No. 25 Tahun 1920, tetapi UU No. 20 Tahun 1929 merupakan pengaruh dari pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin penulis buku *Tabrîr al-Mar'ah (Pembebasan Perempuan)* di Mesir. Aturan tersebut masih gagal karena waktu itu diveto oleh Raja Fu'ad. Kemudian pada Tahun 1943 dan 1945 diusulkan lagi, tetapi juga ditolak oleh kerajaan Mesir.⁴⁵

Seperti reformis dan modernis lainnya mereka adalah bisa diaktan sebaga sosiolog Arab, termasuk Utsmani Muda, Muhammad Abduh terutama dilakukan oleh apa yang ia lihat sebagai kelemahan dan dekadensi Islam dalam hubungannya dengan Eropa, dan masalah bagaimana menghidupkan kembali negara Islam dan mengatur mereka di jalan menuju kemajuan Ilmu pengetahuan, akal dan pendidikan, serta reformasi sosial dan politik sebagai alat dari sebuah kebangkitan. Namun, tidak hanya dalam meniru model Eropa, tetapi reformasi ini di dukung dengan menghidupkan kembali prinsip-prinsip dan model Islam yang universal.

⁴⁵ *Ibid.*, 286.

Muhammad Abduh dipengaruhi oleh sebuah pemikiran kontemporer Perancis. Ditambahkan oleh Auguste Comte perlunya pengembangan sosiologi sebagai ilmu positif dari tatanan sosial dan sumber moralitas rasional, untuk menggantikan agama, yang merupakan sumber pengetahuan dan moralitas. Abduh mendukung gagasan rasional sumber keteraturan, pengetahuan, dan moralitas. Menariknya, setelah era Abduh, Zia Gokalp adalah untuk menemukan inspirasi dalam pemikiran yang sama namun kemudian dalam bahasa Prancis. Emile Durkheim juga membangun ide dari bangsa Turki yang kemudian dianut oleh dunia Islam.⁴⁶

Dalam hal ini, Sami Zubaidah sangat tertarik dengan ide-ide Abduh yang erat kaitannya dengan hukum dan syariah. Abduh melakukan reformasi hukum di Mesir dan di Turki Utsmani telah memperkenalkan kode hukum, dan merupakan adopsi dari hukum Eropa, sebagian merupakan kodifikasi syariah. Dalam hal ini, Abduh tidak menentang kodifikasi dan unifikasi hukum sebagai hukum negara, tetapi dianggap masih problematis dan menyesalkan, bagaimanapun sistem ini masih dilema antara religius dan sekuler.

Abduh menolak teologi Asy'ariyah, begitu dominan dalam Pemikiran Islam selama berabad-abad, dalam mendukung rasionalisme Mu'tazilah. Asy'ariyah, seperti telah kita lihat, mempertahankan bahwa akal manusia tidak dapat memahami kehendak ilahi, dan bahwa perintah Tuhan adalah panduan hanya untuk benar melakukan, dengan niat dan tujuan hukum dalam hal perhatian Allah untuk keadilan dan manusia kebahagiaan, dianjurkan oleh Mu'tazilah dan berbagai filsuf, dan karenanya argumen hukum rasional umumnya dianggap sesat oleh kaum ortodoks.⁴⁷ Selanjutnya, pasca Abduh dikembangkan oleh muridnya, Rasyid Ridha dengan menyerang skolastik dan kompleksitas teori hukum tradisional, menyajikan orang percaya dengan membingungkan dan hambatan membingungkan untuk mengikuti hukum ilahi (*devine law*) dan dilanjutkan oleh Qasim Amin sang reformator hukum keluarga (*family law*) di Mesir. Yang pertama menonjol pernyataan tentang masalah ini muncul pada tahun 1900 dari Mesir Qasim Bik Amin⁴⁸ dalam bukunya

⁴⁶ Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 143.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Panggilan nama yang terkenal adalah Qasim Amin. Ia dikenal sebagai bapak feminis Arab pertama di Mesir. Ia juga salah seorang murid dari Abdul yang bergerak sebagai pembaru Islam di Mesir di bidang feminisme. Perjuangan

buku *Tabrîr al-Mar'a* (Pembebasan Perempuan), dengan mengusung untuk meningkatkan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat, dan dalam konteks poligami yang problematis. Karena keadilan semacam itu mustahil, ia berpendapat, tidak ada lebih dari satu istri harus diizinkan.⁴⁹

Para reformator hukum di Mesir seperti Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1885-1908), Sayyid Ameer Ali (1849-1908) yang menjadi ketua anggota para ulama dan praktisi hukum pada 1915, mempunyai peran tersendiri, sehingga pada 1920 dan 1929 reformasi hukum Islam (*Islamic legal reform*) dapat terealisasi dengan keluarnya reformasi Undang-undang Perkawinan.⁵⁰ Kontribusi Abduh dan Amin dalam reformasi hukum Mesir (*legal reform in Egypt*) terkait dengan hak-hak perempuan Mesir Modern mulai kelihatan dan menjadi respons ulama Mesir untuk dijadikan pedoman dalam perubahan tata hukum keluarga (*family law*) Mesir terutama dalam karya pertamanya *Tabrîr al-Mar'ah* (*The Liberation of Woman*) dalam kitab *Tabrîr al-Mar'ah* yang terpenting menjadi komponen yaitu tentang masalah reformasi hukum keluarga dalam perkawinan, poligami, dan perceraian (talak).

Dalam relasi perempuan dan laki-laki dalam perkawinan, ia menerapkan konsep persamaan (*al-Musâwah*) dalam Islam kemudian dikembangkan oleh Huda Sya'rawi, Malak Hifni Nashir, Zainab Fawaz, Fatima Mernissi, Nawwal Sa'dawi, Asghar Ali Engineer dan seterusnya

Amin ini kemudian dikembangkan oleh Huda Sya'rawi, Malak Hifni Nasif, hingga berpengaruh ke seluruh dunia Islam seperti Nawwal Sa'dawi, Fatima Merniss, Asghar Ali Engineer dan seterusnya.

⁴⁹ Dari dekade awal Abad ke-20 para reformator (Abduh, Amin, dan Ridha) telah dibikin untuk membatasi syariah hak yang diberikan bagi seorang pria untuk menikahi empat istri. Salah satu cara adalah untuk memungkinkan kontrak perkawinan yang menetapkan bahwa suami akan ada kontrak pernikahan lebih lanjut, dan jika ia lakukan untuk pernikahan yang pertama harus dibubarkan, kadang-kadang dengan penalties. We keuangan akan melihat bahwa jenis penggunaan kontrak pernikahan telah tersebar luas di seluruh wilayah, dan terutama di Islam Iran, sebagai kondisi jalan di sekitar syariah liberal. Ada juga telah, bagaimanapun, pengenalan suatu batas oleh undang-undang langsung. Ini pertama kali dicoba oleh Komite Mesir dibentuk pada tahun 1926 untuk merekomendasikan reformasi hukum keluarga (*family law*). J. N. D. Anderson, *Law Reform in The Muslim Word*, (London: Athlone Press, 1976), hlm. 62 dan Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 148.

⁵⁰ Anderson, *Hukum Islam...*, hlm. 27-32.

dengan tujuan untuk meningkatkan status perempuan di dunia Muslim.⁵¹ Kontribusi Qasim Amin ini terdapat sebelas pasal (terkait dengan persoalan-persoalan poligami dan perceraian) yang dibuatnya terhadap undang-undang Hukum keluarga Mesir dan bahkan menjadi rujukan utama oleh para hakim di Mesir yang terdapat dalam karya Amin dalam *al-Mar'ab al-Jadidah* dengan judul *Hâlat al-Afkâr al-ân fi Misr bi an-Nisbât li an-Nisâ'*.⁵² Pemikiran Abduh yang terdapat dalam *al-Mar'ab al-Jadidah* karya Qasim Amin ini termasuk di dalamnya terkait dengan persoalan praktik poligami yang terjadi di Mesir, sehingga merugikan perempuan karena tidak mendapatkan perlakuan adil dari laki-laki Arab.⁵³

Artinya, gerakan-gerakan perempuan Mesir juga turut memberikan kontribusi ke arab pembaruan, seperti yang ditulis Qasim Amin dalam *Tabrîr al-Mar'ab* yang menyerukan agar perempuan Muslim dibebaskan dari dominasi dari kaum laki-laki.⁵⁴ Undang-undang Mesir yang dipengaruhi oleh pemikiran Abduh, (guru dari Qasim Amin), sehingga kontribusinya sangat besar di dunia Islam, hingga ke Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Burnei, dan Phlippines yang mempunyai UU Keluarga Phlippines (*Code of Muslim Personal Law of the Phlippines*) No. 1083 Tahun 1977, menghukumi poligami harus dengan seizing hakim (*kathi*) sebagaimana yang terdapat dalam catatan Anderson *The Administration of Muslim Law Act of 1968*.

Di Mesir, Qasim Amin banyak meneliti tentang realitas sosial di Mesir melalui dua kitab masterpisnya *Tabrîr al-Mar'a (the liberation of women)* dan *al-Mar'ab al-Jadidah (the new woman)* bahwa banyak masyarakat (laki-laki) melakukan poligami dengan berlindung di bawah legitimasi agama, padahal pada kenyatannya mereka tidak mampu berbuat adil baik lahir maupun batin, sehingga banyaklah terjadi perceraian yang tidak bertanggungjawab, akhirnya banyak perempuan Mesir waktu itu menjadi korban dari laki-laki. Dua kitab ini adalah menjadi sejarah bahwa gerakan feminisme sudah ada ketika masa Abduh dan muridnya Qasim Amin, meskipun kodifikasi hukum keluarga waktu itu belum ada. Dari

⁵¹ Qasim Amin, *Tabrîr al-Mar'ab*, (Cairo: *Maktabah al-Âdâb* 1899), hlm. 148.

⁵² Qasim Amin, *al-Mar'ab al-Jadidah*, (Cairo: *Mathba'ah al-Ma'ârif*, 1900), hlm. 213-239., dan *al-A'mâl al-Kâmilah. Dâr asy-Syrurûq*, (Cairo: Cet. Ke-2, 1989), hlm. 511-517.

⁵³ Ali Rahnema (ed.) *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Jakarta: Mizan, 1995), 65.

⁵⁴ Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 42.

sinilah kemudian terjadi tarik ulur antara hukum sekuler—hukum Eropa termasuk yang dianut system hukum di Turki—dan hukum agama—hukum Islam yang diadopsi oleh Mesir dengan mengkombinasikan antara sekularisme dan agama. Akhirnya, mengenai reformasi hukum keluarga (*Islamic family law reform*), dapat mengangkat martabat perempuan menjadi lebih baik, termasuk perempuan pedesaan yang jauh dari jangkauan hukum.

2. Reformasi Sosial di Masyarakat Arab Mesir

Dorongan balik undang-undang status pribadi sejak awal Abad ke-20 reformasi sosial, untuk memberikan keamanan dan beberapa kebebasan kepada perempuan dan anak di bawah kondisi modern, dan subsumption yang urusan keluarga di bawah kekuasaan legislatif dan kontrol dari negara modern dan administrasinya (bagian dari pemerintahan sosial). Kasus Mesir ini sangat instruktif yang “paling canggih” dari negaranegara Arab lainnya, mulai dari kronologis politik, hingga reformasi social (*social reform*), namun di mana agama konservatif mempunyai kekuatan, terutama dalam beberapa dekade terakhir di era modern.⁵⁵

Salam satu bentuk konkrit dari hasil riset sosial Mesir yang dilakukan Qasim Amin adalah persoalan poligami merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi perceraian, sebagaimana tertuang dalam kitabnya *tabrîr al-mar'ah* (*The liberation of women*). Perlu diketahui, apa yang ditulis Amin dalam *tabrîr al-mar'ah* tentang data-data feonome sosial yang ada di Mesir adalah tentang maraknya prkatik poligami yang kemudian dicerai (dari empat orang isteri dicerai tiga), karena menurut Qasim Amin adalah faktor ekonomi dan ketidakadilan, sehingga menurut Amin perempuan Mesir menjadi korban kekerasan, diskriminasi, subordinasi, dan ketidakadilan gender (*gender inequality*).

Menurut data statistik Mesir dalam *tabrîr al-mar'ah* diintisarikan dari sejumlah catatan di Pengadilan Agama pada masa hakim Amir Afandi Ismail. Data statistik dibawah ini adalah fenomena korban perceraian dari soranga suami terhadap isterinya (esteri empat dicerai tiga), darti tahun ke tahun sebagai berikut:

⁵⁵ Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 151.

Tahun	Perkawinan	Perceraian	Tahun	Perkawinan	Perceraian
1298	13.601	6.902	1307	5.700	4.700
1299	4.900	4.152	1308	6.750	5.900
1300	4.350	4.648	1309	6.900	5.548
1301	3.400	4.000	1310	7.100	5.847
1302	4.700	5.250	1311	7.400	5.281
1303	4.749	5.500	1312	8.250	4.650
1304	4.850	4.698	1313	14.250	4.600
1305	4.749	5.350	1314	8.150	4.300
1306	5.000	5.850	1315	8.148	4.000 ⁵⁶

Data statistik di atas bukan hasil penelitian Qasim Amin, melainkan dari sumber Badan Statistik Mesir. Akan tetapi yang menjadi riset original sosial Qasim Amin dalam *tabrîr al-mar'ah* berkisar dari tahun 1880 sampai 1897 M sesuai lahinya karya ini dengan kondisi sosial-politik Mesir waktu itu. Seperti yang terdapat dalam data statisitik yang merupakan hasil observasi Amin terhadap jumlah angka perkawinan dan perceraian di masyarakat Mesir di bawah ini,

Tahun	Perkawinan	Perceraian
1898	120.000	33.000 ⁵⁷

⁵⁶ Data statistik di atas diintisarikan dari sejumlah catatan di Pengadilan Agama pada masa hakim Amir Afandi Ismail di Mesir. Ia adalah pegawai di Departemen Kehakiman dan sekarang menjadi salah satu wakil dalam Pengadilan Tinggi Agama di Mesir. *Tabrîr al-Mar'ah*, (Cairo: *Maktabah al-Âdâb* 1899), hlm. 148-149.

⁵⁷ Data statistik di atas, merupakan hasil observasi Qasim Amin terhadap jumlah angka perceraian lebih banya daripada angka perkawinan. Statistik ini terdapat dalam *Tabrîr al-Mar'ah* karya Amin yang merupakan hasil observasi di Mesir terkait dengan fenomena diskriminasi terhadap kaum perempuan, terutama dalam masalah perceraian, perempuan Mesir mayoritas menjadi korban patriarkis karena banyak para suami yang menikahi isterinya sampai empat orang, kemudian tiga orang dicerai karena problem ekonomi. Dalam hal ini, Amin memberikan rincian statistik lain secara garis besar mengenai jumlah perceraian dan perkawinan yang terjadi di wilayah Mesir secara umum pada tahun 1898 M melalui hasil observasinya. Diperkirakan observasi Amin terhadap fenomena masyarakat Arab Mesir terkait dengan banyaknya praktik poligami dan banyaknya jumlah perceraian oleh para suami kepada para isterinya berkisar dari tahun 1880 sampai 1897 M. baca, Qasim Amin, *Tabrîr al-Mar'ah*, (Cairo: *Maktabah al-Âdâb* 1899), hlm. 147-148).

Dari data ini—sebagaimana penelitian Qasim Amin dalam kitabnya yang mashur dan menjadi rujukan para sajrana peneliti sejarah feminisme Islam—ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan sosial antara legislator hukum (*fuqaha, mufti, ulama*) dengan realitas sosial. Artinya, para pelaku poligami meligitimasi teks-teks agama sebagai cara mereka untuk menikah dengan empat isteri, tetapi pada kenyataannya perempuan menjadi korban, subordinasi, dan terampas hak-haknya.⁵⁸ Oleh karena itu, di Mesir undang-undang hukum keluarga (*personal status*) 1920 dan 1929 mencoba yang terbaik untuk membawa masalah keluarga di bawah hukum negara dan administrasi, sementara menyatakan kesesuaian lingkup ini untuk syariah. Langkah-langkah ini memastikan rekaman administrasi perceraian, dan juga beberapa derajat perlindungan untuk istri (para perempuan).⁵⁹

Singkatnya, menurut pernyataan Sami Zubaida yaitu:

Pada tahun 1920 dan 1929 undang-undang terus diperjuangkan di Mesir sampai disebut Jihan hukum 1979. Jihan (istri Presiden Sadat), menjadi tokoh terkemuka dalam gerakan feminisme Mesir untuk melakukan reformasi hukum tentang hukum keluarga (*personal law*) untuk membasmi penderitaan besar bagi perempuan dan anak-anak pada tahun 1979 dengan bentuk dekrit presiden. Bentuk hukum dirujuk ke komisi ulama untuk penilaian tentang konsistensi mereka dengan syariah, dan penilaian mereka menjadi undang-undang resmi Mesir. Perjuangan feminis ini dari tahun 1979, 1985, hingga 2000, setelah banyak tekanan dan lobi kaum liberal dan para feminis Mesir baru disahkan bahwa perempuan Mesir berhak untuk melakukan *khulu'* (cerai gugat) dan seterusnya.⁶⁰

Oleh karena itu, hingga saat ini reformasi hukum di Turki dan Mesir menjadi rujukan utama bagi para peneliti sejarah reformasi hukum di dunia Islam—khususnya terkait dengan perundang-undangan hukum keluarga (*family law* atau *personal status*) yang berlaku di dunia Islam kebanyakan berasaskan pada perundang-undangan yang selalu berkembang segaris dengan *nomos* yang selalu hidup dalam masyarakat di dunia Islam.

⁵⁸ Ahmad Zayyadi, *Pemikiran Qasim Amin: Sebuah Tinjauan Historis tentang Perempuan dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Feminisme Arab di Mesir Tahun 1885-1908 M*, (Tesis Tidak diterbitkan Sekolah Pascasarjana Program Studi Agama dan Lintas Budaya Minat Kajian Timur Tengah UGM Yogyakarta, 2010), hlm. 141-145.

⁵⁹ Sami Zubaida, *Law And Power...*, hlm. 152.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 152-153.

Terakhir, menurut hemat penulis (tentunya dengan argumen yang cukup kuat dari data-data di atas) bahwa peran masyarakat Turki dan Mesir dalam memperjuangkan kanunisasi (*taqnîn*) dan formalisasi hukum Islam sangat besar. Meskipun harus melewati tantang imperialisme dan sekularisme Barat, sehingga masyarakat dan negara-negara Islam mempunyai variasi dalam merespons peradaban Barat ini. Akhirnya, dari sinilah letak relevansi kajian sosiologi hukum Islam dengan reformasi hukum yang ada di Turki dan Mesir, karena—menurut hemat penulis—di sini juga melihat pergulatan umat Islam di Turki dan Mesir dengan para penguasa (*power*) di dunia Islam, yaitu antara sekularisme (hukum sekuler Barat) dengan agama (hukum Islam). Akan tetapi, untuk saat ini, keduanya (hukum Barat-sekuler dengan hukum Islam) tidak untuk dipertentangkan melainkan menjadi kontribusi tersendiri untuk saling berintegrasi menuju peradaban yang berbasis moral dan etika.

D. Penutup

Secara garis besar terdapat dua trend besar reformasi yang terjadi di Turki dan Mesir dan mempunyai pola dan karakteristik tersendiri. Di Turki lebih dikenal dengan reformasi hukum (*law reform*) dengan kecenderungan menerapkan hukum Eropa dan mengatup sistem sekularisme dalam sistem pemerintahannya—terutama pada era Kemal Attaturk atau dikenal *kemalisme*, meskipun pada era *tanzimat* mampu melakukan kanunisasi (*taqnîn*) berupa pengundangan *majallât al-Abkâm al-'Adliyyah* dengan spesifikasi pada formalisasi hukum keluarga (*family law/al-abwâl al-syakhsiyyah*) yang secara sosiologis merupakan bentuk dukungan masyarakat Turki waktu itu. Sedangkan di Mesir lebih pada berkarakter, yaitu dengan agenda reformasi syariah (*syari'a reform*). Akan tetapi, terdapat pergulatan yang cukup pelik antara aliran sekularisme, agama, dan feminisme, tetapi Mesri mampu mengkombinasikan antara hukum Barat-sekuler dengan hukum Islam terutama di bidang hukum keluarga (*family law*).

Pada initynya. terdapat tiga kategori hasil reformasi hukum di dunia Islam. Pertama, Negara yang menerapkan hukum tradisional (*Islamic law/devine law* berdasarkan hukum absolut yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi) meliputi Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, Kedua, Negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler (hukum Barat-sekuler) termasuk dalam kategori

ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. Ketiga, Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui, artinya negara yang melakukan pembaruan substantif dan atau pembaruan peraturan—mengkombinasi hukum Barat-sekuler dengan hukum Islam—seperti Mesir, Libanon, Syria, dan seterusnya.

Tulisan ini, harapannya menjadi kontribusi pengetahuan (*contribution to knowledge*) bagi para pengkaji dan pemerhati sejarah reformasi hukum (*legal historical reform*) yang mempunyai sejarah pergulatan hukum Barat (Eropa), hukum adat, hukum Islam dapat mewarnai sistem hukum yang ada di dunia Islam, tergantung Negara masing-masing akan menyerap model system hukum mana yang akan menjadi kebijakan. Seperti sistem hukum sekuler di Turki, hukum tradisional di Arab Saudi, dan hukum substantive di Mesir yang mampu mengkombinasikan antara hukum Eropa dengan hukum Islam yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Qasim, *Tabrîr al-Mar'ah*, Cairo: *Maktabah al-Âdâb* 1899.
- _____, *al-Mar'ah al-Jadîdah*, Cairo: *Matbba'ah al-Ma'ârif*, 1900.
- _____, *al-A'mâl al-Kâmilah. Dâr asy-Syrurûq*, Cairo: Cet. Ke-2, 1989.
- Anderson, J. N. D. *Law Reform in The Muslim World*, London: Athlone Press, 1976.
- _____, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih Bahasa: Machnoun Husen, Surabaya: Amarpress, 1991.
- Asmuni, M. Yusron, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1995.
- Esposito, John. L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, alih bahasa Eva Yn. dkk. Bandung: Mizan, 2001.
- Habachy, Saba, dalam Kata Pengantar Buku J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih Bahasa: Machnoun Husen, Surabaya: Amarpress, 1991.

- Hidayat Buang, Ahmad. *Reformasi Undang-undang Keluarga Islam*, dalam *Jurnal Syari'ah*, jilid 5, Bilangan 1, edisi Januari 1997.
- Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)", dalam *Jurnal Inovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember, 2007.
- Mahmood, Tahir, *Family law Reform in the Muslim World*, Bombay: N. M. Tripathi, PVT. LTD, 1972.
- _____, *Status of Personal Law in Islaic Countries texts and Analysis*, Revised Edition, New Delhi A. L. R., 1995.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia: dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2009.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundangundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Pearl, David, dan Menski, Werner, *Muslim Faliy Law*, third edition, London: Sweet and Maxwell 1998.
- Rahnema, Ali, (ed.) *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Jakarta: Mizan, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantas Sosiologi Hukum*, Jakarata: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Wahyu Widiana dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2004.
- Zubaida, Sami. *Law And Power In The Islamic Word*, London, MPG Books, 2003.
- <http://nuravik.wordpress.com/2010/08/24/hukum-keluarga-muslim-di-mesir/>. Diakses tanggal 10 Januari 2012.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_law. Diakses tanggal 12 Januari 2012